



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama : **RATI PURWATI**
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 7 Juni 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Karang Tengah RT 003 RW 003, Desa Kertosari,
Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Sit tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Sit tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Sit tanggal 14 November 2023 tentang hari Sidang;

MENIMBANG:

Bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 26 November 2024 Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sesuai risalah panggilan (*e-Summons*) tertanggal 26 November 2024;
2. Berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 2 Desember 2024 Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sesuai risalah panggilan (*e-Summons*) tertanggal 01 November 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon **Rati Purwati** dipanggil 3 (dua) kali berturut turut tidak hadir, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius menangani perkara tersebut, maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan **gugur**;

Memperhatikan pasal 124 HIR dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon GUGUR;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp136.500, 00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2023 oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Khudzaifah, S.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 1.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan kepada Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 136.500,00 |
| (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) | |